PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU
NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec. Semau/I/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA
SE- KECAMATAN SEMAU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU,

Menimbang : a. bahwadalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihanGubernurdanWakilGubernur, BupatidanWakilBupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Semau ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keduaatas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang ;

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017tentang Pemilihan Umum ;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Semau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa se-Kecamatan Semau sampai dengan 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 ; Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Semau ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini disampaikan kepada :

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan Semau ;
3. Camat Semau ;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Uitao
Pada tanggal 14 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU

KETUA,

ADAM HORISON BAO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SEMAU

NOMOR : 01/Kep/Panwaslu-Kec.Semau/I/2018

TANGGAL : 14 JANUARI 2018

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU DESA SE-KECAMATAN SEMAU

NO	DESA	NAMA PPL
1	HANSISI	DENI DANDI NAY, SPD
2	UIASA	TERTULIANUS PONG
3	HUILELOT	DEDY S. TEPA
4	UITAO	ADRIANA BUIFENA
5	LETBAUN	YANTI MARIANA LAIBAHAS
6	BOKONUSAN	MELKI RONI BUITLENA
7	OTAN	SILAS LAISKODAT
8	BATUINAN	LEKSI UKAT

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SEMAU

KETUA,

ADAM HORISON BAO